

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

##### 1. Gambaran Umum PT Allianz Pangeran Samudera

Berdasarkan yang peneliti amati dalam objek penelitian bahwa suasana didalam kantor (ruangan) terlihat lumayan sepi karena para *business partner* sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Tetapi ada beberapa *business partner* yang berada di kantor termasuk pimpinan dan kepala pengembangan bisnis. Sehingga dalam proses wawancara berlangsung cukup mudah karena waktu dan kesiapan informan. Perlu diketahui bahwa produk Allianz syariah masih dalam bentuk unit usaha pada objek penelitian, dan secara sistem manajerial masih berbasis konvensional. Namun, cara kerjanya berbeda dalam hal sistem pengelolaan keuangan dan kontrak (akad) yang digunakan.

##### 2. Sejarah Singkat PT Allianz Life Indonesia

Allianz merupakan salah satu perusahaan terbesar yang berada di banyak tempat di dunia. Bergerak dibidang manajemen aset dan layanan asuransi. Berdiri pada tahun 1890 di Berlin, Jerman. Tepatnya pada tanggal 05 Februari 1890, Allianz terdaftar dalam daftar merek dagang Berlin dengan nama Allianz *Versicherungs-Aktien-Gesellschaft (Allianz Insurance Stock Corporation)*. Produk pertama yang dijual di Jerman adalah marine and accident policies. Allianz di Eropa dimulai pada tahun 1893, yaitu di London Allianz membuka kantor cabang internasional pertamanya. Di

bawah pimpinan Paul von Naher pada tahun 1904, Allianz melakukan ekspansi dengan membuka pasar Amerika Serikat dan lainnya.

Allianz adalah salah satu perusahaan yang berpengalaman dan memiliki posisi finansial yang kuat. Perusahaan dengan taraf internasional merupakan salah satu perusahaan asuransi dan jasa keuangan. Di seluruh dunia, saat ini Allianz beroperasi lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Pada tahun 1981 Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan. Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama pada tahun 1989 yaitu perusahaan asuransi umum. Semakin berkembang, Allianz memasuki bisnis asuransi kesehatan, jiwa, dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996., merupakan salah satu perusahaan asuransi terdepan di Indonesia. Asuransi syariah dimulai pada tahun 2006 yaitu Allianz Utama dan Allianz Life. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-440/KM.5/2005 pada bulan Desember 2005 tentang Pemberian izin pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dan rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: U-132/DSN-MUI/VII/2005 tentang Rekomendasi Penetapan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

### 3. Profil PT Allianz Pangeran Samudera

Nama Instansi : PT Allianz Pangeran Samudera

Alamat : Jl. Pangeran Samudera No. 16 Kerta baru ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122

Telepon : (0511) 3358278

Website : <https://www.allianz.co.id>


#### 4. Visi Dan Misi

Visi: Allianz Indonesia adalah pilihan utama, merk terpercaya yang memberikan pengalaman tak terlupakan.

Misi: Allianz Indonesia dikenal sebagai penyedia perlindungan asuransi dan solusi keuangan dengan budaya kinerja tinggi untuk mencapai keuntungan berkelanjutan.

#### 5. Stuktur Organisasi

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi di Kantor PT Allianz Pangeran Samudera**



Sumber: data diolah penulis, 2022

#### 6. Produk-produk Allianz Syariah yang di tawarkan oleh PT Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin

Allianz syariah adalah usaha asuransi yang terdiri dari asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Asuransi jiwa pada Allianz syariah merupakan asuransi yang menggunakan sistem tabungan dan juga merupakan asuransi

jiwa unit link yaitu asuransi yang memiliki nilai investasi dengan prinsip syariah. Adapun produk-produk yang di tawarkan oleh PT Allianz Pangeran Samudera sebagai berikut:

a. *Allisya Protection Plus*

*Allisya Protection Plus* merupakan produk asuransi jiwa syariah dengan program asuransi *unit linked* syariah yang memberikan perlindungan yang disertai dengan potensi nilai investasi. Metode dan jumlah pembayaran kontribusi sesuai rencana keuangan. Adapun manfaat-manfaat tambahan yang ditawarkan dalam produk ini sebagai berikut:

- 1) Perlindungan 3 paket penyakit kritis sesuai kebutuhan, hingga 168 kondisi penyakit kritis.
- 2) Santunan komprehensif jika didiagnosis pertama kali terhadap 100 kondisi penyakit kritis.
- 3) Pembebasan dalam membayar uang kontribusi (pembayaran kontribusi oleh Allianz) jika pembayar terdiagnosa penyakit kritis atau mengalami cacat karena sakit/ kecelakaan.
- 4) Penggantian biaya rawat inap, ICU, dan pembedahan selama masa perawatan di Rumah Sakit karena sakit maupun kecelakaan.
- 5) Santunan untuk meninggal dunia, cacat tetap sebagian serta cacat tetap total karena kecelakaan.

b. *Allisya Maxi Fund Plus*

*Allisya Maxi Fund Plus* merupakan program asuransi jiwa syariah *unit link* syariah dengan solusi proteksi disertai potensi nilai investasi maksimal jangka panjang. Adapun keunggulan dari produk ini adalah: potensi nilai investasi jangka panjang dari 100% alokasi kontribusi tunggal, tanpa adanya ujarah akuisisi dan top up, tersedia pilihan jenis dana investasi sesuai kebutuhan, dan tersedia bagi *surplus underwriting/* bagi hasil (jika ada) dari dana peserta berdasarkan perhitungan keuangan perusahaan asuransi.

c. *Allisya Care Premier Plus*

*Allisya Care Premier Plus* merupakan jenis asuransi berbasis syariah yang memberikan perlindungan kesehatan. Adapun keunggulan dari produk ini sebagai berikut:

- 1) Pembayaran biaya dalam perawatan sesuai tagihan dengan fasilitas *cashless* rumah sakit.
- 2) Beragam pilihan plan dengan perlindungan hingga seluruh dunia.
- 3) Terdapat manfaat alternative inpatient care dan perawatan HIV/AIDS.
- 4) Pembayaran perawatan dan biaya transplantasi serta biaya donor transplantasi organ dibayarkan sesuai dengan tagihan.
- 5) Peralatan medis yang tahan lama dan anggota tubuh artifisial merupakan manfaat tambahan.
- 6) Dilengkapi dengan berbagai macam layanan.

## **B. Analisis Data dan Hasil Penelitian**

### **1. Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk Allianz Syariah di PT Allianz Pangeran Samudera Kota Banjarmasin**

Prinsip mendasar dari asuransi syariah yaitu tolong-menolong (*ta'awun*). Konsep bertanggung dan penanggung yang terpisah, seperti pada asuransi konvensional, tidak berlaku untuk asuransi syariah. Berawal dari prinsip *ta'awun* dan tanggung jawab bersama, maka sistem operasional asuransi jiwa syariah tentu berbeda dengan sistem operasional asuransi jiwa konvensional. Sistem operasional asuransi jiwa syariah adalah menghindari adanya unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Untuk menghindari ketiga unsur tersebut, maka asuransi jiwa syariah menggunakan dua akad yaitu akad *tabarru'* atau biasa disebut dengan akad *takafuli* dan akad *mudharabah* (bagi hasil) (Daeng Mapuna, 2019)

Akad *tabarru'* merupakan akad yang pada dasarnya memiliki prinsip tolong-menolong se hingga tidak terlepas dari tata pelaksanaan asuransi syariah. Lembaga asuransi syariah menunjukkan salah satu identitas yaitu dengan adanya akad *tabarru'* yang membedakan dengan asuransi konvensional. Dana *tabarru'* adalah dana yang dikumpulkan kemudian akan digunakan untuk santunan kepada peserta atau pembayaran klaim apabila mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan atau mengalami musibah. Melalui mekanisme tersebut dengan jelas setiap peserta dapat berkontribusi atau berderma kepada peserta yang terkena resiko tersebut.

Dijelaskan dalam jurnal Al-Mustashfa oleh (Faozi, 2016), bentuk akad *tabarru'* terdiri 3 jenis sebagai berikut:

a. Meminjamkan uang

Salah satu bentuk akad *tabarru'* adalah dengan meminjamkan uang, karena tidak diperbolehkan membayar lebih dari pinjaman yang diberikan. Jika ada keuntungan tanpa '*iwad* adalah riba. Tiga jenis pinjaman adalah sebagai berikut:

- 1) *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
- 2) *Hawalah* adalah bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.
- 3) *Rahn* adalah pinjaman yang memerlukan jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.

b. Meminjamkan jasa

Jasa pinjaman, yaitu berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad *tabarru'*. Ada tiga jenis pinjaman jasa sebagai berikut:

- 1) *Wakalah* adalah kemampuan seseorang saat ini berupa pinjaman yang diberikan untuk melakukan sesuatu atas nama orang
- 2) *Wadi'ah* adalah kuasa yang diberikan kepada penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).
- 3) *Kafalah* adalah suatu tanggung jawab dialihkan oleh seseorang yang dijamin dengan memegang tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

c. Memberikan sesuatu

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada tiga bentuk akad ini sebagai berikut:

- 1) Waqaf, yaitu pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak bisa dipindahtangankan.
- 2) Pemberian hak milik secara mutlak dan langsung ketika masih hidup terhadap suatu benda tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.
- 3) Sedekah, adalah akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharap keridhaan dan pahala dari Allah SWT serta tidak mengharapkan imbalan apapun atas jasa atau penggantian

Mengutip dari (Ulivatul Arofah, 2018) disebutkan dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2010 bahwa kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* merupakan kekayaan dan kewajiban para peserta secara kolektif/ bersama-sama. Perusahaan diwajibkan menggunakan dana *tabarru'* hanya untuk:

- 1) Santunan dibayarkan ketika salah satu peserta terjadi masalah atau pihak lain yang berhak.
- 2) Pembayaran reasuransi (retakaful).
- 3) Pembayaran kembali *Qardh* (cadangan) ke perusahaan.
- 4) Pengembalian dana *tabarru'* karena pembatalan polis dalam jangka waktu yang diizinkan.



Beberapa aspek yang dikelola oleh PT Allianz Pangeran Samudera, yaitu:

a. Premi

Peserta yang membayar dana premi dalam asuransi syariah disebut dengan dana kontribusi/ iuran. Dalam asuransi syariah dana premi yang dibayarkan oleh peserta disebut dengan istilah dana kontribusi. besar jumlah premi yang dibayarkan tergantung dari akad, harga pertanggungan, apa yang akan di asuransikan, jenis asuransinya, produk yang dipilih, dan jaminan asuransinya. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad *tabarru'* yaitu peserta dan perusahaan sebagai pengelola/ pengatur dana hibah. Peserta membayar kontribusi sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian yaitu membayar iuran *tabarru'* yang langsung dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*. Peserta yang membayar kontribusi pada produk tabungan ini akan dipisahkan ke dalam dua rekening, rekening dana *tabarru'* dan rekening tabungan peserta. Rekening *tabarru'* adalah dana yang akan dibayarkan apabila ada salah satu peserta meninggal karena mengalami kecelakaan atau sakit. Sedangkan rekening tabungan adalah merupakan hak milik peserta dan akan dibayarkan apabila masa perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

b. Investasi

Dana *tabarru'* yang sudah terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan ke sektor lain sesuai dengan syariah. Pengelola melakukan investasi atas dana kontribusi agar dana kontribusi yang sudah dibayarkan menjadi produktif. Ketiga pilihan dana investasi merupakan dana investasi

*unit link* yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setelah peserta menentukan pilihan dana investasi dan mengisi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) selanjutnya akan dikelola oleh *Fund Manager*. Adapun alokasi dana investasi seperti yang dijelaskan bapak Ricko saat wawancara ada tiga jenis yaitu:

- a) Allisya Rupiah *Balanced Fund*. Mencapai pertumbuhan modal jangka panjang yang relatif stabil dihasilkan dari pendapatan. Maka adapun strateginya agar tujuan dari investasi tercapai, yaitu dana diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang dan pendapatan tetap seperti deposito syariah, Sertifikat Bank Indonesia syariah, Surat Perbendaharaan Negara syariah, dan/ atau reksadana syariah, sukuk korporasi syariah dan/ atau reksadana pendapatan tetap syariah dengan target 25%-50%. Untuk target 50%-75% dimasukkan ke dalam instrument saham syariah berdasarkan keputusan OJK, baik secara langsung maupun melalui reksadana saham syariah. Berdasarkan laporan manajer investasi pada bulan Januari tahun 2022, jenis investasi ini di alokasikan sebesar 24% ke indeks IBPA Govt Sukuk (IGSIX) dan 75% ke Jakarta Islamic Index (JII).
- b) Allisya Rupiah *Fixed Income Fund*, adapun strategi investasi dari Allisya Rupiah *Fixed Income* adalah untuk mencapai tujuan investasi maka dana diinvestasikan 0-20% ditempatkan pada deposito syariah yang merupakan instrumen syariah jangka pendek, Surat Perbendaharaan Negara syariah, Sertifikat Bank Indonesia syariah, dan/

atau reksadana syariah pasar uang. Untuk 80-100% dimasukkan ke dalam instrumen-instrumen jangka menengah atau panjang seperti sukuk pemerintah syariah, sukuk korporasi syariah dan/ atau reksadana pendapatan tetap syariah. Tujuan dari investasi ini adalah untuk memberikan pendapatan yang relatif stabil dengan mempertahankan modal untuk jangka panjang. Berdasarkan laporan manajer investasi pada bulan Januari tahun 2022, dialokasikan ke 10 besar sukuk.

- c) Allisya Rupiah *Equity Fund*. Tujuan investasi dari dana ini adalah memberikan hasil dalam jangka panjang untuk investasi maksimal. Agar tujuan investasi tercapai, strateginya adalah dana ini diinvestasikan 0-20% ke dalam instrument-instrumen jangka pendek seperti deposito syariah, Sertifikat Bank Indonesia syariah, Surat Perbendaharaan Negara syariah, dan/ atau reksadana syariah pasar uang. Untuk target 80-100% dimasukkan ke dalam instrumen saham syariah sesuai keputusan OJK baik secara langsung maupun melalui reksadana saham syariah. Berdasarkan laporan manajer investasi pada bulan Januari tahun 2022, dialokasikan ke 10 besar perusahaan di Jakarta Islamic Index.

c. Keuntungan

Memperoleh keuntungan dari hasil investasi akan dimasukkan ke dalam dana peserta yang terkumpul, selanjutnya dikurangi beban asuransi (klaim, premi asuransi). Musibah yang tidak terjadi pada peserta, bagian keuntungannya akan dikembalikan kepada peserta.

Sedangkan, untuk membiayai operasional perusahaan berasal dari keuntungan yang diterima pihak perusahaan. Menggunakan prinsip *mudharabah* akan dibagikan, jika ada kelebihan sisa. Pengelola berhak mendapatkan *fee* atau ujarah dengan akad *wakalah bil ujarah* dari hasil investasi dana kontribusi. Sistem tabungan merupakan sistem yang digunakan asuransi jiwa pada Allianz syariah. Dalam produk ini peserta diwajibkan menyerahkan dana kontribusi kepada perusahaan. Dalam menentukan jumlah besarnya dana kontribusi tergantung peserta inginkan, tetapi dalam menetapkan jumlah premi yang dibayarkan berasal dari perusahaan.

d. Klaim

Setiap peserta asuransi memiliki hak yang disebut klaim, diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Sumber pembiayaan klaim dalam asuransi syariah berasal dari rekening dana *tabarru'*. Mengutip dari (Faozi: 2016, hlm. 150), adapun alokasi untuk klaim dari dana *tabarru'* adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dokumen lengkap, agar dibayarkan.
- 2) Persetujuan oleh kantor pusat.
- 3) Ditransfer ke rekening nasabah.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Ricko, beliau mengatakan bahwa program-program yang ada di Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin sudah memenuhi kaidah-kaidah syariat sehingga terhindar dari unsur-unsur seperti: *Maysir* (unsur perjudian/spekulasi).

*Gharar* (unsur ketidakpastian atau penipuan), dan *Riba* (unsur penggandaan uang atas hutang). Sehingga produk Allianz Syariah kesepakatan dan ketentuan programnya ditetapkan melalui akad *tabarru'*. Allianz bertindak sebagai pengelola atas dana *tabarru'* dan menjalankan amanah dari para peserta yang selanjutnya mendapatkan upah/ fee atas pekerjaan yang berasakan *wakalah bil ujah*. Beliau juga menambahkan bahwa dana *tabarru'* bukan menjadi aset Allianz melainkan hak milik peserta. *Surplus underwriting* merupakan sebutan untuk hasil investasi yang berlebih. Pembagian *surplus* dana *tabarru'* ini selanjutnya terbagi tiga, yaitu untuk *management fee* 20%, peserta 60%, dan cadangan dana *tabarru'* sebesar 20%. *Defisit underwriting* disebabkan karena terlalu banyak klaim yang diajukan, maka dari itu dana *tabarru'* tidak selalu mengalami *surplus underwriting*. Ketika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* perusahaan memberikan pinjaman dengan akad *qard hasan*, yaitu pinjaman yang ketika uang dikembalikan tidak ada tambahan. Dana *qard hasan* merupakan dana yang telah dirancang perusahaan yang digunakan untuk menalangi apabila terjadi *defisit underwriting*. Setelah *surplus underwriting* kembali maka dana talangan tersebut akan dikembalikan. Untuk biaya operasional perusahaan dalam mengelola dana peserta, diambil dari keuangan internal perusahaan. Biaya komisi dan beban administrasi merupakan salah satu biaya operasional perusahaan yang mempengaruhi dana *tabarru'*. Biaya yang berkaitan dengan pemasaran produk-produk

disebut dengan biaya komisi. Sedangkan beban administrasi adalah biaya untuk pembelian peralatan kantor dan lainnya.

Analisis investasi dana *tabarru'* pada produk Allianz Syariah:

a. *Allisya Maxi Fund Plus*

Penempatan investasi pada jenis Allisya Rupiah *Fixed Income Fund*, dimasukkan ke dalam instrumen pasar uang sebesar 0-20%, 80-100% dimasukkan ke dalam instrumen pendapatan tetap, 0% ke instrumen saham, dan ujah sebesar 2%. Allisya Rupiah *Balanced Fund* pada instrumen pasar uang dan instrumen pendapatan tetap sebesar 25-50%, instrumen saham 50-75%, dan ujah 2%. Allisya Rupiah *Equity Fund*, 0-20% dimasukkan ke dalam instrumen pasar uang sebesar 0-20%, Instrumen saham 80-100%, dan ujah 2%. Alokasi dari instrumen pasar uang terdiri dari deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Perbendaharaan Negara, dan reksadana pasar uang dan sukuk dibawah 1 tahun. Kemudian instrumen pendapatan tetap yaitu, Sukuk Negara Ritel, sukuk korporasi, dan reksadana pendapatan tetap. Sedangkan instrumen syariah yaitu, secara langsung melalui saham dan melalui reksadana saham.

Perhitungan nilai investasi pada produk ini adalah nilai dari total unit kontribusi *Top Up* Tunggal yang telah terbentuk dalam polis berdasarkan harga jual unit pada suatu saat tertentu. Harga jual unit bergantung dari perkembangan investasi dari dana investasi yang dipilih.

Perhitungan surplus underwriting, Allianz akan menghitung setiap tanggal 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan.

**Tabel 4.1**  
**Performa Dana Investasi**

Data per Mei 2021

Dana Investasi	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
Allisya Rupiah Fixed Income Fund	9,76%	23,23%%	142,02%
Allisya Rupiah Balanced Fund	16,16%	-1,40%	128,58%
Allisya Rupiah Equity Fund	19,46%	-3,64%	72,93%

Sumber: <https://www.allianz.co.id>

b. Allisya Protection Plus

Penempatan investasi produk Allisya Protection Plus pada jenis Allisya Rupiah *Fixed Income Fund* yaitu, 0-20% dimasukkan ke instrumen pasar uang, 80-100% dimasukkan ke instrumen pendapatan tetap, 0% ke instrumen saham, alokasi instrumen saham di Indonesia sebesar 100% dan ujah pengelolaan investasi 2%. Kemudian jenis investasi Allisya Rupiah *Balanced Fund*, instrumen pasar uang dan instrumen pendapatan tetap sebesar 25-50%, 52,50% dimasukkan ke instrumen saham, alokasi instrumen saham di Indonesia 100%, dan untuk ujah 2%. Sedangkan untuk jenis Allisya Rupiah *Equity Fund* 0-20% ke instrumen pasar uang, 80-100% ke instrumen saham, alokasi instrumen saham di Indonesia 100%, dan ujah pengelolaan investasi sebesar 2%.

Santunan asuransi yang di dapat dari produk ini adalah minimum sebesar Rp 20.000.000. Kontribusi *top up* yang digunakan ada dua yaitu,

kontribusi *top up* berkala dan kontribusi *top up* tunggal. Apabila terdiagnosa penyakit kritis, santunan asuransi untuk 100 kondisi penyakit kritis sebesar Rp 500.000.000.

**Tabel 4.2**

**Performa Dana Investasi**

Data per Februari 2021

Dana Investasi	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
Allisya Rupiah Fixed Income Fund	8,43%	20,15%	139,68%
Allisya Rupiah Balanced Fund	11,39%	-3,07%	135,43%
Allisya Rupiah Equity Fund	15,51%	-11,30%	80,38%

Sumber: <https://www.allianz.co.id>

c. Allisya Care Premier Plus

Alokasi kontribusi pada produk ini adalah 33% dari kontribusi untuk iuran *tabarru'* dan 67% dari kontribusi untuk ujah (biaya-biaya).

**2. Penerapan akad *tabarru'* pada produk Allianz Syariah dalam tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah**

Inti konsep dari asuransi syariah adalah berprinsip tolong-menolong, yaitu antara peserta dengan peserta lainnya saling menanggung risiko. *Aqd takafuli* atau *aqd tabarru'* adalah akad yang benar untuk mekanisme dana *tabarru'*. Tujuan akad *tabarru'* adalah saling tolong-menolong antar peserta yang merupakan akad hibah berupa pemberian dana dari salah satu peserta kepada dana *tabarru'*, sifat dan tujuannya



bukan untuk komersial. Dana *tabarru'* merupakan hak setiap peserta, jika mengalami musibah yang ditentukan dalam polis diluar pengecualian dan kontribusi yang wajib dibayar secara regular (bulanan, semesteran, tahunan) serta peserta yang memilih produk asuransi syariah sesuai keinginan. Jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia hal tersebut sudah sesuai yaitu, sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

- 1) Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- 2) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
- 3) Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi.

Produk Allianz syariah di PT Allianz Pangeran Samudera kota Banjarmasin dari segi pengelolaan dana sudah sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN-MUI. Dilihat dari pengertian asuransi syariah yaitu tolong-menolong dalam lingkup peserta *tabarru'*, hal tersebut pun sudah di praktekkan dalam produk Allianz syariah. PT Allianz Pangeran Samudera kota Banjarmasin dalam prakteknya terhadap produk Allianz syariah juga memperhatikan ketentuan akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan seperti yang tercantum pada fatwa DSN-MUI.

b. Ketentuan Akad

- 1) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil.
- 2) Dalam akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - a) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
  - b) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/ kelompok.
  - c) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
  - d) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.

Dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 2 hal ini juga diperkuat, yang mana ayat tersebut menjelaskan sesama manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolong. Dalam praktek asuransi syariah, hal ini berkaitan dengan pernyataan fatwa diatas. Dana *tabarru'* (hibah) yang tujuannya adalah untuk membantu antar peserta ketika mengalami musibah/ kejadian yang tidak diinginkan merupakan dana yang berasal dari kerelaan para peserta dalam menyisihkan dananya (iuran kontribusi). Berdasarkan praktek akadnya, PT Allianz Pangeran Samudera mengelola 3 (tiga) akun atau rekening yaitu dana investasi, dana *tabarru'* (tabungan peserta), dan dana perusahaan. Pada akun *tabarru'* menggunakan akad *tabarru'* yaitu akad hibah yang digunakan menyalurkan dana kebaikan pada saat ada peserta yang mengalami

musibah. Selanjutnya pada akun dana investasi Allianz menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil). Akun dana perusahaan menggunakan akad *wakalah bil ujah*, yaitu perusahaan sebagai penerima amanah dari para peserta dan perusahaan berhak mendapatkan upah/ *fee* atas pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan rekening dana *tabarru'* dipisahkan dari rekening dana lainnya.

Berdasarkan praktik, peserta yang membayar iuran pada posisi dana tersebut akan tetap menjadi milik peserta sebagai *shahibul mal* dan perusahaan sebagai pengelola (*mudharib*). Apabila peserta asuransi mengalami musibah atau peristiwa yang tidak diinginkan, masuk ke dalam dana *tabarru'* jika ada peserta yang menghibahkan dana, selanjutnya digunakan untuk pengajuan klaim. Hal tersebut jika dilihat berdasarkan fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

c. Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'*

- 1) Dalam akad *tabarru'* (hibah) peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/ mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/ mutabarri'*).
- 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan.

Peserta (pemegang polis) adalah pihak yang berhak menerima dana secara kolektif/ individual. Akad *tabarru'* tidak bisa dirubah ketentuannya menjadi jenis akad tijarah, tetapi pada jenis akad mudharabah dapat dirubah menjadi jenis akad tabarru, tergantung kebutuhan peserta dalam memilih produk yang diinginkan. Produk Allianz Syariah yang di tawarkan oleh PT Allianz Pangeran Samudera terbagi menjadi 2 (dua) yaitu produk yang terdapat tabungan (*saving*). Untuk menyimpan dana iuran kontribusi, PT Allianz Pangeran Samudera dimasukkan ke dalam akun investasi peserta. Produk yang tidak terdapat tabungan, dana iuran peserta hanya akan masuk ke dalam rekening *tabarru'*. Hal tersebut berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dana, sebagai berikut:

- 1) Perusahaan dipercaya oleh para peserta untuk mengelola premi (kontribusi), artinya perusahaan memegang amanah.
- 2) Sistem pada produk *saving* (ada unsur tabungan), besar jumlah kontribusi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Perusahaan hanya menetapkan jumlah minimal kontribusi yang dibayarkan, setiap kontribusi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan menjadi 2 (dua) rekening berbeda yaitu:
  - a) Rekening tabungan peserta, yaitu kumpulan dana milik peserta yang akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia.

- b) Rekening *Tabarru'*, kumpulan dana yang sudah diniatkan oleh peserta sebagai dana tolong-menolong. Akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia, maka perjanjian berakhir (jika ada surplus).
- c) Sistem pada produk *Non saving*, artinya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* oleh perusahaan.

Berdasarkan praktik, bahwa PT Allianz Pangeran Samudera menerima biaya iuran kontribusi dari peserta, selanjutnya dana tersebut diinvestasikan yang sebelumnya dikelola terlebih dahulu. Dana *tabarru'* dikelola secara terpisah dari dana lain dan dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* setelah dikurangi ujroh (*fee*). Hasil dari dana investasi digunakan kembali oleh peserta sebagai dana cadangan apabila terjadi suatu peristiwa (klaim). Hal pengelolaan dalam asuransi syariah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

d. Pengelolaan

- 1) Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- 2) Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- 3) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.

- 4) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad *Mudharabah Musytarakah*, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

Berdasarkan prakteknya PT Allianz Pangeran Samudera berperan sebagai *mudharib/* peneriman amanah dari para peserta dana *tabarru'*. Fund Manajer sebutan dari pengelola *tabarru'* yang tugasnya adalah mengelola dana investasi dan mengatur strategi investasi peserta asuransi syariah. Pilihan alokasi dana investasi dipilih sendiri oleh peserta seperti yang sudah disebutkan diatas, kemudian diserahkan ke Fund Manajer untuk ditempatkan ke berbagai instrumen-instrumen syariah. Apabila terjadi surplus underwriting, maka pengelola mendapatkan 20% dari hasil investasi tersebut. Terkait *surplus underwriting* lebih jelasnya dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

e. *Surplus Underwriting*

- 1) Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
  - a) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
  - b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/ manajemen risiko.

- c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagai lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
- 2) Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Dalam buku (Syakir Sula, 2004) menjelaskan bagi hasil yang diperoleh dari *surplus underwriting* adalah dibagi secara proporsional antara perusahaan (*Mudharib*) dan peserta (*shahibul mal*). Dalam prakteknya PT Allianz Pangeran Samudera mengalokasikan *surplus sharing* dana tabarru' untuk peserta 60%, *fee* pengelola 20%, dan cadangan tabarru' 20%. Dana *tabarru'* tidak selalu mengalami *surplus underwriting*, karena terlalu banyak klaim yang diajukan dana *tabarru'* bisa juga terjadi defisit *underwriting*. Adapun penjelasan mengenai *defisit underwriting* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

f. *Defisit Underwriting*

- 1) Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman).
- 2) Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disihkan dari dana *tabarru'*.

Apabila terjadi *defisit underwriting* pada dana *tabarru'*, PT Allianz Life Indonesia memberikan pinjaman dalam bentuk *qardh*. Jika

terjadi *surplus underwriting* pada tahun berikutnya, maka dana pinjaman tersebut dikembalikan sesuai nominal dana yang dipinjam.

Seperti yang dikatakan Bapak Riko dalam wawancara:

*“Misalkan minjam dana ke perusahaan 10 juta maka dalam mengembalikan juga harus 10 juta jadi tidak ada sistem bunga”.*

Keseluruhan praktik yang dijalankan PT Allianz Pangeran Samudera, mulai dari penerapan tata pelaksanaan pengelolaan dana tabarru' pada produk Allianz Syariah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tata cara pembayaran, akad yang digunakan dalam produk, dalam akad juga dijelaskan bagaimana kedudukan para peserta, sistem pengelolaan pada dana *tabarru'*, *surplus underwriting*, dan *defisit underwriting*, semua hal tersebut diterapkan dalam menjalankan praktek produk Allianz Syariah.